

# PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia dan Dosen Fakultas  
Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

**B**uku yang berjudul "Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban" merupakan salah satu bentuk kontribusi dan sosialisasi konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan korban dan dalam rangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Dalam kenyataannya, posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai "korban untuk kedua kalinya" karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi dapat dilihat, antara lain: (1) tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau

maupun yang masih dilakukan di masa transisi ini; (2) tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan, berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Dalam buku ini diuraikan mengapa banyak orang enggan menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam



JUDUL BUKU : PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

PENULIS : KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

HALAMAN : 120

PENERBIT : PARAGRAPHWORLD@YAHOO.COM



kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Penulis menguraikan bahwa perlindungan bagi saksi dan korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus tersebut, akan membuka kesempatan terpenuhinya hak saksi dan korban, hak tertuduh, serta hak rakyat Indonesia. Para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya bahwa sistem peradilan akan berjalan secara efektif.

Buku ini juga menguraikan contoh-contoh studi kasus, antarlain: kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh tahun 1999, kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta. Yang harus diperhatikan ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM untuk kepentingan saksi korban, yaitu hak korban atas pemulihan, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Alasan yang membuat korban tidak melaporkan kasus yang dialami, antara lain: anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain,

perempuan korban KDRT merasa malu atau takut memperkarakan suaminya, karena takut akan mendapatkan stigma dari masyarakat, takut diceraikan, takut kehilangan nafkah, atau sungkan terhadap tekanan/ permohonan dari keluarganya sendiri. Pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi maupun korban diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan.

Penulis juga menguraikan prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, model perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan perlindungan tersebut. Terkait dengan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban, ada tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni negara, penyedia layanan masyarakat, dan komunitas/masyarakat. Apabila ketiganya tidak mampu memenuhi kebutuhan saksi dan korban, ketiga aktor ini akan menjadi penghambat terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban.

Kehadiran ketiga aktor ini menjadi sangat penting sebagai pihak-pihak yang akan bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban ini - yang dilakukan oleh ketiga aktor dalam lima tahapan waktu perkembangan kasus - inilah yang kemudian disebut dengan Sistem Perlindungan terhadap Saksi

dan Korban. Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus dilihat sebagai satu kesatuan langkah yang terkoordinasi, dan bukan sebagai bagian yang terpisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan kurang efektifnya atau bahkan kegagalan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

Negara dinilai sebagai salah satu aktor penting karena pada dasarnya negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban - tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi.

Sementara, dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan, terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan masyarakat dinilai mampu juga memenuhi saksi dan korban. Selanjutnya, untuk komunitas/ masyarakat, memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Apalagi komunitas merupakan pihak yang terdekat dengan korban sehingga tidak jarang komunitaslah yang menjadi tempat pertama korban dalam upayanya mencari perlindungan. Oleh karenanya, komunitas dapat berperan untuk memberikan dukungan (terlebih dan tidak terbatas pada dukungan moral) bagi saksi dan korban.

Sementara, terkait dengan standar pelaksanaan perlindungan, perlindungan

terhadap saksi dan korban yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan berbagai negara seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Kanada. Standar ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi oleh sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB. Dasar dari standar pelaksanaan ini merupakan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksi dan korban, bahkan menjawab permasalahan yang dihadapi mereka dalam setiap tahapan perkembangan kasus.

Terkait dengan investigasi, investigasi merupakan proses penggalan fakta yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan duduk persoalan suatu masalah. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan terhadap etika investigasi. Selain itu, pada kondisi tertentu, saksi ataupun korban membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dipercaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki eksese menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Penulis juga menguraikan bahwa memberi kesaksian mengenai kejahatan kemanusiaan ataupun kekerasan yang kejam merupakan tindakan yang beresiko. Ancaman keselamatan terhadap diri saksi dan korban, serta penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat merupakan hal-hal

yang seringkali dihadapi saksi dan korban, terutama terhadap perempuan.

Oleh karena itu, demi kepentingan saksi dan korban, saksi berhak atas kerahasiaan identitasnya. Untuk itulah dirasakan perlu disusun suatu kebijakan dan prosedur perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban yang dijalankan oleh para sukarelawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Selain itu, diperlukan perubahan identitas yang diberikan kepada saksi ataupun korban apabila keselamatannya tidak terjamin akibat pengungkapan kesaksian yang telah ia lakukan. Salah satu bentuk pemberian identitas baru ialah pemindahan tempat tinggal (relokasi). Jika memungkinkan, pemindahan tempat tinggal ini dibahas sebelum hakim pengadilan membacakan amar putusannya. Apabila saksi atau korban tidak dapat kembali ke kediamannya semula dan memperoleh kembali pekerjaannya sebelum memberikan kesaksian, pertimbangan untuk membantu memperoleh tempat tinggal baru harus segera dilakukan, bahkan diatur jauh-jauh hari. Sekali saksi ataupun korban dipindahkan, ia harus segera dapat mandiri. Pemberian tempat tinggal baru ini tidak boleh lebih baik daripada posisi sebelum ia memberikan kesaksian untuk meminimalisir suara-suara sumbang mengenai program ini dan untuk mencegah fitnah bahwa praktik ini merupakan bujuk rayu agar saksi dan korban mau memberikan kesaksian. Program perubahan identitas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan akomodasi secara individual kepada saksi atau korban yang sudah ditangani. Meskipun demikian, bila saksi dan korban tidak lagi memiliki rumah dan pekerjaan akibat proses kesaksiannya, maka mereka berhak untuk mengikuti prosedur permintaan

ganti rugi. Pemberian ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku korban kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya.

Dalam buku ini diuraikan bahwa penerapan sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan saksi ataupun korban diharapkan mampu memberikan keleluasaan terhadap saksi dan korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Berbagai penyempurnaan sistem perlindungan bagi saksi dan korban tentulah akan memecah hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal di masyarakat.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

### **Selamat membaca!**

***“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasanapapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilahyang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.***